

PENETAPAN-SUSUNAN-KEANGGOTAAN-PPID

2021

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 07 /HK.03. 1-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2021

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Susunan Keanggotaan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Kemoisi Pemilihan Uum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 21 Oktober 2021